

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Trade Off Theory

Teori *trade off* ini menjelaskan hubungan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian penggunaan hutang oleh perusahaan dimana ada pajak perusahaan yang di perhitungkan. Nilai perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya nilai utang. Tetapi nilai tersebut akan mulai menurun pada titik tertentu ketika tingkat utang merupakan tingkat optimal. Pada *trade off theory* ini , perusahaan tidak bisa menggunakan hutang sebanyak-banyaknya karena semakin tinggi hutang maka semakin besar tingkat bunga yang harus dibayarkan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar bunga, yang berakibat semakin besar pula tingkat kebangkrutan.

Modigliani dan Miller pertama kali memperkenalkan *trade off theory* pada tahun 1963. Teori ini menjelaskan berapa banyak hutang yang dimiliki perusahaan dan berapa banyak ekuitas yang dimilikinya untuk menjaga keseimbangan antara biaya dan keuntungan. Inti dari *trade off theory* dalam struktur modal adalah untuk menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat penggunaan hutang. Jika manfaatnya lebih besar, maka utang tambahan masih diperbolehkan. Utang tambahan tidak diperbolehkan jika pengorbanan yang disebabkan oleh penggunaan utang lebih besar.

Menurut teori *Trade off*, perusahaan harus dapat menyeimbangkan komposisi utang dalam modal struktural nya untuk mencapai komposisi hutang dan saham yang optimal dalam struktur modal perusahaan. Karena korporasi berhutang, keseimbangan ideal menunjukkan keseimbangan antara manfaat pajak dan biaya kebangkrutan. Hutang memberikan manfaat pajak karena beban bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sedangkan biaya kebangkrutan adalah biaya administrasi, biaya hukum, biaya keagenan, dan pengeluaran pengawasan untuk mencegah perusahaan agar tidak terjadi kebangkrutan (Heryawati et al., 2018).

Adapun hubungan *Trade Off Theory* dengan biaya utang yaitu adanya hubungan keuntungan dan kerugian akibat digunakannya utang perusahaan dan terdapat pajak yang diperhitungkan. Perusahaan melakukan pendanaan melalui utang pada tingkat hutang khusus yang mana *tax shields* dari bertambahnya utang sama dengan biaya *financial distress*. Biaya tersebut adalah biaya kebangkrutan dan biaya agensi dari menurunnya kredibilitas serta utang lebih bermanfaat bagi perusahaan karena dibayarnya bunga sebagai biaya untuk mengecilkan penghasilan kena pajak maka besarnya pajak yang dibayarkan berkurang. Oleh karenanya, manajemen harus memberikan pengembalian yang memuaskan kepada pemilik perusahaan, karena biaya utang yang tinggi juga akan berdampak buruk bagi perusahaan, utang yang tinggi justru akan menghilangkan manfaat utang sebagai *tax shield*, hal ini dikarenakan jika penggunaan utang yang terlalu tinggi, maka biaya utang yang ditimbulkan juga akan semakin tinggi, sehingga dapat meningkatkan biaya agensi serta biaya kebangkrutan.

Menurut *trade off theory*, utang memiliki dua sisi positif dan negatif. Keuntungan dari hutang adalah pembayaran bunga menurunkan penghasilan kena pajak. Nilai pasar perusahaan akan meningkat sebagai akibat dari penghematan pajak. Hutang menguntungkan perusahaan karena bunga dan dividen dikenakan pajak yang berbeda. Jumlah pajak yang harus dibayar oleh korporasi berkurang karena pembayaran bunga dihitung sebagai biaya dan mengurangi pendapatan kena pajak. Dividen kepada pemegang saham, di sisi lain, tidak mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh korporasi. Sebagai hasil dari penghematan pajak, akan lebih menguntungkan bagi korporasi untuk mendanai investasi melalui utang (Sherly & Fitria, 2019).

2.2 Biaya Utang (*Cost of Debt*)

Perusahaan memiliki beberapa alternative dalam melakukan pendanaan. Pada umumnya sumber pendanaan terdiri dari utang dan ekuitas atau saham. Penelitian ini adalah sumber pendanaan perusahaan dimana salah satunya adalah dengan menggunakan utang. Perusahaan menggunakan dua sumber modal utama untuk menjalankan usahanya yaitu internal dan eksternal. Sumber internal seringkali

berasal dari keuntungan saat ini, sedangkan sumber eksternal berasal dari pinjaman kreditur. Rendahnya biaya pembiayaan kewajiban adalah salah satu alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk meminjam atau berutang. Kewajiban tersebut akan menuntut pembayaran dari kreditur, yang akan menjadi biaya utang perusahaan (Masri & Martani, 2012).

Biaya utang merupakan tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan. Perusahaan membutuhkan sumber keuangan eksternal berupa hutang untuk mempertahankan dan membangun usahanya. Bunga adalah pengembalian bagi kreditur. Bunga adalah pembayaran yang harus dilakukan perusahaan kepada kreditur sampai pinjaman dilunasi. Tingkat pengembalian ini akan menjadi beban utang perusahaan (Marcelliana, 2014).

Biaya utang dihitung dengan membagi beban bunga yang dibayarkan perusahaan selama periode satu tahun dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut. Salah satu jenis risiko adalah risiko korporat, yaitu risiko yang terkait dengan perusahaan yang mengeluarkan sekuritas, seperti karakteristik dan gaya manajemen perusahaan. Biaya utang adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemberi pinjamannya. Biaya utang diukur sebagai beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut. Sedangkan menurut PSAK No. 26 tahun 2018, biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset sebagai bagian perolehan aset tersebut.

Struktur modal perusahaan biasanya terdiri dari ekuitas dan utang. Ada biaya yang terkait dengan memperoleh modal tersebut, serta kompensasi untuk penyedia modal, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang harus dipertimbangkan manajemen dalam setiap keputusan pendanaan. Sebuah perusahaan dapat mengumpulkan dana dengan menginvestasikan modal pribadi pemilik atau meminjam uang. Kewajiban keuangan ini dapat dilakukan dengan meminjam dana

dari pihak ketiga dengan ketentuan dan syarat yang berlaku untuk mengembalikan dana tersebut. Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang adalah dua jenis hutang. Keputusan manajemen untuk menggunakan hutang pembiayaan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang harus dipertimbangkan secara matang dan berdasarkan kebutuhan perusahaan pada saat itu (Romadoni, 2019).

Utang terjadi ketika kreditur setuju untuk meminjamkan debitor sebagian dari aset mereka. Pemberi pinjaman biasanya menganalisis profil risiko perusahaan ketika membuat keputusan investasi. Profil risiko akan menentukan pengembalian yang diinginkan yang dicari oleh kreditur, baik secara individu maupun kolektif (Saputro, 2018).

Utang digunakan sebagai alternatif keuangan bagi perusahaan karena menawarkan manfaat pajak karena bunga pinjaman dapat dikurangkan dari pajak, mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan pada akhirnya. Akibatnya, biaya ekuitas dapat didefinisikan sebagai pinjaman yang dibuat oleh perusahaan untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan, dengan pinjaman ini menghasilkan bunga yang harus dibayar perusahaan kepada kreditur (Aripin, 2015).

Biaya utang ini dihitung dengan membagi beban bunga perusahaan selama setahun dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan suku bunga jangka pendek sepanjang tahun itu (Wibowo & Nugrahanti, 2013). Dengan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan sebagai berikut:

1. Perusahaan memperoleh perlindungan pajak dengan menggunakan utang, yang menurunkan biaya modal dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Manajemen termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat membayar bunga dan pokoknya tepat waktu, sehingga kinerja perusahaan meningkat secara tidak langsung melalui kontrak dengan kreditur.
3. Manajemen telah berkomitmen untuk menggunakan uang ini secara efisien.
4. Membuat manajemen untuk terus mengawasi bisnis.

Selain keuntungan, penggunaan sejumlah besar utang dapat membahayakan organisasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kreditur yang meminjamkan dana kepada perusahaan dengan aset yang dijaminkan memiliki klaim atas aset tersebut (jaminan). Akibatnya, semakin besar utang perusahaan, semakin besar pula bahaya yang dihadapinya.

2.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak diartikan sebagai cara untuk meminimalisir beban pajak dengan cara legal, dimana wajib pajak melakukannya dengan melihat celah dari peraturan pajak yang dibuat. Dengan kata lain, penghindaran pajak tidaklah melanggar ketentuan perpajakan. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya mengefesiansikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Penghindaran pajak melibatkan transaksi untuk memperoleh keuntungan pajak (Maya Ariska, *et.,al* 2020).

Ada tiga cara penghindaran pajak yaitu :

1. Memindahkan objek pajak atau subjek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis pajak penghasilan.
2. Usaha menghindari pajak dengan cara mempertahankan substansi ekonomi dan transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan pajak yang paling rendah.
3. Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *teaty shopping* dan transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis.

Meskipun pajak adalah sumber pendapatan utama negara, bisnis melihatnya sebagai beban yang mempengaruhi profitabilitas bersih mereka. Karena konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah, perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya untuk memaksimalkan keuntungan. Penghindaran pajak dan pengurangan pajak adalah dua bentuk metode pengurangan pajak. Penghindaran pajak mengacu pada upaya pengurangan pajak yang dilakukan secara legal, sedangkan penghindaran pajak mengacu pada upaya pengurangan pajak yang dilakukan secara legal (Syahwier & Fitriani, 2017). Untuk itu diharapkan auditor dapat menanggapi

peningkatan risiko inheren dan pengendalian yang merupakan konsekuensi dari penghindaran pajak (Donohoe & Robert Knechel, 2014).

Penghindaran pajak merupakan upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2019). Wajib pajak selalu lebih menyukai pembayaran pajak yang lebih rendah, dan ada sejumlah kecil wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak, baik legal maupun ilegal. Penghindaran pajak adalah istilah hukum untuk menghindari pajak. Penyelundupan pajak adalah istilah untuk penggelapan pajak ilegal atau penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Wardani *et al.*, 2018). Penghindaran pajak adalah pilihan yang lebih baik daripada menggunakan hutang karena dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan, menurunkan biaya kebangkrutan yang diprediksi, meningkatkan kualitas kredit, dan mengurangi biaya utang dengan menurunkan kemungkinan gagal bayar (Marcelliana & Purwaningsih, 2014).

Organization of economic corporate and development (OECD) menjabarkan bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Adalah usaha wajib pajak (WP) mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan, penghindaran pajak (*tax avoidance*) terjadi apabila terindikasi salah satu dari tindakan berikut :

1. WP berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran yang ada.
2. WP berusaha agar tidak dikenakan atas keuntungan yang di declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya yang diperoleh.
3. Mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Penghindaran pajak bukan berarti tidak melakukannya pembayaran pajak ataupun pelaporan pajak, melainkan penekanan beban pajak yang dibayar dapat serendah mungkin daripada sebelum adanya penghindaran pajak (Rahmat Wahyudi, 2019).

2.4 Risiko Pajak

Ilmu yang berbeda menerjemahkan risiko pajak dengan cara yang berbeda (Nesbitt *et al.*, 2017). Perbedaan antara terjemahan risiko pajak ini dikenakan karena masalah perpajakan di berbagai bidang penelitian, termasuk akuntansi, keuangan, ekonomi, dan hukum (Hanlon dan Heitzman, 2010). Akibatnya, beberapa ahli memiliki definisi mereka sendiri tentang apa yang dikenal sebagai risiko pajak.

Nesbitt *et al.*, (2017) menggambarkan risiko pajak sebagai fluktuasi hasil dari strategi penghindaran pajak yang diambil. Menurut Nesbitt *et al.*, (2017) banyaknya aktivitas yang dilakukan manajemen untuk menghindari pajak berisiko diteliti untuk melihat seberapa dalam aktivitas tersebut berjalan dan seberapa banyak informasi yang dimiliki pihak berwenang. Drake, & Stekelberg, (2019) mengikuti jejak Nesbitt *et al.* (2017) dan Drake *et al.*, (2019) yang berpendapat bahwa karena penghindaran pajak dapat menghasilkan penghematan pajak (*tax saving*), risiko pajak adalah selisih antara hasil prediksi penghematan pajak.

Risiko pajak adalah ketidakpastian pada pajak dimasa depan perusahaan, karena ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama (Gusnther *et.,al* 2017). Menurut Internasional Organisasi Standarisasi (ISO) (2018), risiko pajak didefinisikan sebagai efek ketidakpastian tujuan risiko pajak berasal dari risiko ekonomi, ketidakpastian hukum pajak, proses informasi yang tidak akurat. Risiko ekonomi adalah kisaran kemungkinan hasil imbalan dari investasi, ketidakpastian hukum pajak adalah ketidakpastian tentang fakta-fakta penerapan hukum yang tepat, sedangkan pemrosesan informasi yang akurat adalah hasil dari kesalahan, pengalaman manajerial, dan pengambilan keputusan.

2.5 Komisaris Independen

Komisaris independen memiliki anggota yang berasal dari luar perusahaan dimana memiliki fungsi supaya dalam mengambil sebuah keputusan bisa sejajar antara investor dari minoritas dengan pihak lain yang terkait. Komisaris independen memiliki pengaruh pada biaya utang, struktur dewan komisaris bisa membantu disetiap perusahaan untuk menyediakan sebuah pelaporan keuangan, pelaporan keuangannya seperti laporan keuangan yang mempunyai integritas supaya kreditor bisa melihat atas kinerjanya di setiap perusahaan membuat adanya pengaruh pada biaya utang atau peningkatan return yang ditetapkan kreditor, (Septian Panggabean, 2017).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *governance* (2006), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, atau pemegang saham pengendali, bebas dari bisnis atau hubungan lain yang dapat mengganggu kemampuannya untuk bertindak mandiri atau semata-mata untuk kepentingan perusahaan, dan diharapkan memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.

Untuk memastikan tata kelola perusahaan yang kuat, komisaris independen berada pada posisi terbesar untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Jumlah anggota dewan komisaris perusahaan adalah ukuran dewan komisaris. Perusahaan internal dan eksternal diwakili dalam dewan komisaris. Akibatnya, ukuran dewan komisaris sama dengan jumlah anggota, termasuk internal dan eksternal organisasi.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Dimana komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris bebas dari hubungan yang bisa memiliki pengaruh pada kemampuan secara independen. Sehingga tingkat independensi serta efektivitas untuk melaksanakan fungsi serta pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan cenderung lebih baik. Tugas dewan komisaris akan melakukan pertanggungjawaban pada sebuah pengawasan informasi mengenai laporan keuangan di perusahaan. Hal ini menjadi pengawasan dalam tindakan manajemen di perusahaan. Komisaris independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen dan pihak yang ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Agoes Ardana, 2018).

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Fauziah Zamifa, Nuramalia Hasanah, Hera Khairunnisa (2022)	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> , Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020	Dependen: Biaya Utang (Y) Independen: <i>Tax Avoidance</i> (X1), Risiko pajak (X2)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, <i>Tax Avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Kedua, Risiko pajak berpengaruh positif terhadap Biaya Utang.


2.	Siska Widia Utami (2021)	The Effect Of Institutional Ownership, Managerial Ownership, Family Ownership, And Independent Commissioners On Cost Of Debt	Dependen: Cost Of Debt (Y) Independen: Institutional Ownership (X1), Managerial Ownership (X2), Family Ownership (X3), And Independent Commissioners (X4)	The test results show that the Institutional Ownership has no significant effect on the Cost Of Debt. Managerial Ownership has no significant effect on the Cost Of Debt. Independent Commissioner has a significant effect on the Cost of Debt.
3.	Anggun Putri Setya Dewi, Moh Didik Ardiyanto (2020)	Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018)	Dependen: Biaya Utang (Y) Independen: Penghindaran pajak (X1) dan Risiko pajak (X2)	Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa: pertama, penghindaran pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Biaya Utang. Kedua, Risiko Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya

				utang.
4.	Sherly Lie Wardani dan Herman Ruslim (2020)	Pengaruh <i>Dar</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Tax avoidance</i> Terhadap <i>Cost Of Debt</i> .	Dependen: <i>Cost Of Debt</i> (Y) Independen: <i>Dar</i> (X1), Ukuran Perusahaan (X2), <i>Tax Avoidance</i> (X3).	Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa: pertama, <i>Debt to Asset Ratio</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Cost Of Debt</i> . Kedua, <i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>Cost Of Debt</i> .
5.	Puspitasari, Joko Supriyanto, Haqi Fadilla (2018)	Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Kebangkrutan Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.	Dependen: Biaya Utang (Y) Independen: Penghindaran Pajak (X1), Dan Risiko Kebangkrutan (X2)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penghindaran Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Biaya Utang, Risiko Kebangkrutan berpengaruh signifikan terhadap Biaya

				Utang.
6.	Dista Amalia Arifah Vita Eva Liana (2018)	Good Corporate Governance terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang	Dependen: Biaya Utang (Y) Independen: Good Corporate Governance (X1)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, good corporate governance dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Kedua, kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap biaya utang

Menurut *Trade off theory*, perusahaan menggunakan utang sampai batas tertentu untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memberikan manfaat pajak. Struktur modal juga dijelaskan oleh *Trade off theory*. Perusahaan yang ideal mencapai keseimbangan antara manfaat pajak dan biaya pinjaman uang. Keuntungan terbesar dari meminjam uang adalah pengurangan pajak atas pinjaman bunga, yang dapat membantu menghemat uang. Peringkat kreditur memiliki pengaruh besar terhadap cara perusahaan membayar hutangnya, oleh karena itu semakin tinggi risikonya, semakin tinggi pula bunga yang dibebankan kreditur kepada mereka. Ketika sebuah perusahaan berhutang, kreditur mengharapkan tingkat pengembalian tertentu. Bunga ini yang dinamakan *cost of debt* (biaya utang).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masri & Martani, 2012), yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya utang. Karena kreditur menerima hasil dalam bentuk bunga ketika mereka memberikan kewajiban mereka kepada perusahaan, penghindaran pajak memiliki efek yang menguntungkan pada biaya utang bagi perusahaan, yang menanggung risiko. Akibatnya, semakin tinggi penilaian risiko kreditur terhadap perusahaan, maka semakin tinggi pula bunga yang dibebankan kreditur kepada perusahaan.

Menurut (Masri & Martani, 2012), pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP oleh pemerintah mempengaruhi persepsi kreditur KUP (UU No. 16 Tahun 2009), melaksanakan perubahan perpajakan, dan meningkatkan pemberantasan korupsi. Sudut pandang ini menyebabkan kreditur menganggap penghindaran pajak sebagai perilaku berisiko, menyebabkan mereka mengenakan suku bunga yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu:

H1 : Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang

2.8.2 Pengaruh Risiko Pajak terhadap Biaya Utang

Risiko pajak adalah ketidakpastian pembayaran pajak di masa depan, membayar pajak secara teratur dapat berubah karena berbagai alasan, termasuk perubahan peraturan pajak domestik dan internasional. Jika posisi pajak perusahaan tidak dapat dipertahankan, hal itu akan berdampak pada arus kas bersihnya, yang menyiratkan bahwa risiko pajak dapat menyebabkan meningkatnya ketidakpastian arus kas bersih masa depan. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan kreditur kehilangan kepercayaan pada organisasi karena mereka dipandang sebagai debitur buruk yang berisiko, meningkatkan biaya utang.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Guenther et al., 2017), dan (Hutchens & Rego, 2015) yang menunjukkan bahwa risiko pajak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi risiko pajak maka akan semakin tinggi juga biaya utang. Jika perusahaan tidak dapat mempertahankan posisi pajaknya, maka akan mempengaruhi arus kas bersih perusahaan, dimana semakin besar risiko pajak dapat meningkatkan risiko suatu perusahaan. Perusahaan yang berisiko akan berdampak pada biaya utang. Dengan demikian, maka hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu :

H2 : Risiko Pajak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang

2.8.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Biaya Utang

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan lainnya, atau pemegang saham pengendali, dan bebas dari bisnis atau hubungan lain yang dapat mengganggu kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata untuk keuntungan perusahaan. . Persentase seluruh anggota dewan komisaris yang merupakan komisaris independen merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur komisaris independen.

Komisaris Independen, yang merupakan anggota dewan komisaris dari luar perusahaan, akan berfungsi untuk menyeimbangkan proses pengambilan keputusan, terutama untuk melindungi pemegang saham minoritas dan pihak terkait lainnya. Kehadiran komisaris independen memungkinkan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat kepada kreditur, memungkinkan mereka untuk menilai kinerja perusahaan dan mempengaruhi biaya utang atau tingkat pengembalian yang ditetapkan oleh kreditur. Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang sangat baik, seorang komisaris independen berada pada posisi terbaik untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septian & Pangabean, 2017), dan (Arifah & Liana, 2018), yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Karena memiliki dewan komisaris independen dalam struktur organisasi memungkinkan perusahaan untuk memberikan laporan keuangan dengan integritas yang lebih besar, memungkinkan kreditur untuk melihat kinerja perusahaan, yang dapat mempengaruhi biaya utang.

Dengan demikian hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu :

H3 : Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Biaya Utang